



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0263/Pdt.G/2016/PTA.Sby.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Gugat antara :

**PEMBANDING**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN MALANG, dalam hal ini memberi kuasa kepada **1. Drs. Jufri Muhammad Adi, S.H., M.H., MMPd, 2. Wahyu Adri Prabowo, S.H. dan 3. Phoungky Gauthama, S.H.** para Advokat/Pengacara Anggota PERADI berkantor ADVOKAT JMA & PARTNER berkedudukan Hukum di Jalan Ahmad Yani Gang Ganesha No. 16 (Perum Guru) Lawang, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan dalam Register Kuasa Nomor 21/Kuasa/V/2015/PA.Pas. tanggal 21 Mei 2015.

Sebagai **Pembanding** dahulu Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

melawan

**TERBANDING**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal KOTA PASURUAN.

Sebagai **Terbanding** dahulu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0627/Pdt.G/2015/PA.Pas. tanggal 1 April 2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1437 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

## Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KECAMATAN 1 Kota Pasuruan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KECAMATAN 2 Kota Pasuruan, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KECAMATAN Kabupaten Malang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
  - 2.1. Motor Yamaha RX King, tahun 1995, warna hitam, atas nama Sunardi;
  - 2.2. Sepeda Gunung Cainito warna hitam;
  - 2.3. Tanah luas +/- L : 10 m, P : 40 m, a.n. PEMBANDING, terletak di KABUPATEN MALANG dengan batas-batas:
    - Sebelah Barat : H. Markawan;
    - Sebelah Utara : Mardiyah;
    - Sebelah Timur : Jalan Kampung;
    - Sebelah Selatan : B. Juariyah;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut pada angka 2 untuk Penggugat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dan Tergugat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama pada angka 2 (dua) tersebut di atas  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian kepada Tergugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara in natura maka harta bersama tersebut dijual secara lelang;
5. Menolak gugatan Penggugat tentang :
  - 5.1. Hak asuh anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 27 Oktober 2007;
  - 5.2. Harta Bergerak berupa:
    - 5.2.1. Mobil Honda Jazz tahun 2013, NOPOL, warna putih, atas nama TERBANDING;
    - 5.2.2. Motor Ninja NOPOL, tahun 2010, warna hitam doff, atas nama PEMBANDING;
    - 5.2.3. Motor Mio Soul, tahun 2008, warna merah, atas nama TERBANDING;
    - 5.2.4. Motor Suzuki Satria F.U., tahun 2011, warna abu-abu;
    - 5.2.5. Mobil Daihatsu Hijet 1000, tahun 1983, warna merah, NOPOL, atas nama PEMILIK MOBIL;
    - 5.2.6. Mobil Ford Ranger, tahun 2011, warna putih, NOPOL atas nama PEMILIK MOBIL;
    - 5.2.7. Perabot rumah tangga terdiri dari : Kursi 2 shet ;
    - 5.2.8. Perhiasan terdiri dari : Kalung Emas 4 biji, Cincin Emas 7 biji dan Gelang Emas 13 biji;
    - 5.2.9. Uang modal kerja (total Rp 350 juta) untuk investasi yang dikelola Penggugat;
  - 5.3. Harta tidak bergerak berupa:
    - 1 (satu) unit rumah di MALANG, dengan batas-batas:
      - Sebelah Utara : Kav. No. 7;
      - Sebelah Timur : Jalan;
      - Sebelah Selatan : Kav. No. 11;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah Kosong;
- 5.4. Uang di Rekening Bank an. TERBANDING;
  - 5.4.1. Bank Mandiri dengan nomor rekening : 900-00.1407600-5;
  - 5.4.2. Bank BNI dengan nomor rekening : 0329903839;
  - 5.4.3. Bank BCA dengan nomor rekening : 0890587118;
- 6. Menyatakan gugatan Penggugat agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diajukan verzet, banding maupun kasasi tidak dapat diterima;
- 7. Menyatakan sah dan berharga sita yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 27 Nopember 2015 Nomor 0627/Pdt.G/2015/PA.Pas. terhadap harta yang berupa:
  - 7.1. Sepeda gunung Cainito warna hitam;
  - 7.2. Tanah seluas 400 M. An. PEMBANDING di KABUPATEN MALANG denga batas-batas:
    - Sebelah Utara : Tanah sawah milik Mardiyah;
    - Sebelah Selatan : Rumah milik B. Juariyah;
    - Sebelah Timur : Jalan Kampung;
    - Sebelah Barat : Tanah sawah milik H. Markawan;
- 8. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk meng-angkat sita yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2015 Nomor 0627/Pdt.G/2015/PA.Pas. terhadap harta yang berupa:
  - 8.1. Motor Mio Soul tahun 2008 warna merah an. TERBANDING;
  - 8.2. Bank Mandiri No. Rekening 900-00.1407600-5 An. TERBANDING;
  - 8.3. Bank BNI No. Rekening 0329903839 An. TERBANDING;
- 9. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan melalui Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengangkat sita yang dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 2016 terhadap harta yang berupa perabot rumah tangga terdiri dari:
  - Kursi kayu warna putih 4 buah, meja kayu warna putih 1 buah dan 4 buah kursi kayu kecil warna putih;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan melalui Pengadilan Agama Kota Malang untuk mengangkat sita yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2016 terhadap harta berupa:

- 1 (satu) unit Rumah di MALANG a.n. TERBANDING, terletak di MALANG, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Kav. No. 7;
  - Sebelah Timur : Jalan;
  - Sebelah Selatan : Kav. No. 11;
  - Sebelah Barat : Tanah kosong;

Kondisi Lapangan :

- Sebelah Utara : Kav. No. 7;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Kav. No. 11;
- Sebelah Barat : Tembok batas Perum Graha;

Luas : 11 M X 21 M = 231 M.

### Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

1. Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 811.000,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah);
2. Membebaskan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya sita harta bersama sejumlah Rp.4.105.000,- (empat juta seratus lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 April 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pasuruan. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut **Terbanding** pada tanggal 20 Mei 2016;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Juli 2016 yang dikirim melalui Pos dan diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 30 Agustus 2016, dan salinan memori banding tersebut telah dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Agama Pasuruan c.q. Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 30 Agustus 2016;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0627/Pdt.G/2016/PA.Pas. tanggal 11 Juli 2016;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 1 Juni 2016 akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana disebutkan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0627/Pdt.G/2015/PA.Pas. tanggal 11 Juli 2016;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 3 Juni 2016 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana disebutkan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0627/Pdt.G/2016/PA.Pas. tanggal 11 Juli 2016;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 15 Juli 2016 dengan Nomor 0263/Pdt.G/2016/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/2148/Hk.05/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu banding dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, baik dalam setiap persidangan maupun melalui proses mediasi dalam gugatan konvensi dengan bantuan Mediator **Drs. H. Abdul Kholik** dan proses mediasi dalam gugatan rekonsvansi dengan bantuan Mediator **Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.HP.**, namun usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya mendamaikan telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan telah diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu proses penyelesaian perkara ini dapat dilanjutkan dengan mengadili materi perkara sebagai berikut;

**Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding yang terdiri dari berita acara sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0627/Pdt.G/2015/PA.Pas. tanggal 1 April 2016 dengan segala pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim yang diuraikan di dalamnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan menjadi pendapat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dasarnya adalah sudah tepat dan benar, dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada dasarnya telah mempertimbangkan dan menilai seluruh aspek formal dan aspek materiil terhadap fakta kejadian dan fakta hukum serta dengan mencantumkan dasar hukum, baik dari undang-undang, dalil nash maupun peraturan lainnya di dalam putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta pada persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah ternyata bahwa kehidupan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding yang telah berlangsung sejak tanggal 9 Oktober 1998 atau selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun, pada awalnya keduanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2014 kehidupan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (perselisihan dan pertengkaran tersebut diakui atau dibenarkan oleh Pemanding dalam jawabannya), kemudian sejak bulan April 2015 Pemanding dengan Terbanding telah berpisah tempat tinggal, Pemanding pulang ke rumah orang tua Pemanding di Malang sedangkan Terbanding juga pergi ke rumah orang tua Terbanding di Pasuruan, sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun pada saat putusan tingkat pertama diucapkan. Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut menurut Terbanding adalah karena Pemanding telah berselingkuh atau menjalin hubungan khusus dengan wanita lain, sedangkan menurut Pemanding penyebabnya adalah karena Terbanding orangnya mudah terbakar api cemburunya, sehingga amarahnya meluap-luap tak terkendali, dan juga karena keluarga Terbanding yang selalu ikut campur dan menyulut api cemburu Terbanding. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah adanya hubungan khusus antara Pemanding dengan wanita idaman lain yang menyulut api/rasa cemburu dari Terbanding sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan antara Pembanding dengan Terbanding. Sementara itu upaya mendamaikan yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak, yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada setiap sidang dan oleh Mediator yang ditunjuk, telah ternyata semuanya tidak berhasil merukunkan. Fakta-fakta tersebut di atas merupakan suatu bukti dan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding adalah sudah pecah (*broken marriage*) sehingga keduanya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan pada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah, dan dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding adalah sudah pecah sebagaimana fakta yang telah dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama dan yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 237 K / AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding dahulu Penggugat Konvensi telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum yaitu memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sejalan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas, maka gugatan cerai tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0627/Pdt.G/2015/PA.Pas. tanggal 1 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1437 Hijriah, sepanjang mengenai Konvensi patut dipertahankan dan oleh karena itu harus dikuatkan;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan Agama Pasuruan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan dan pendapat sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Pasuruan sepanjang mengenai rekonvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menyatakan sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan dan pendapat tersebut serta mengambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri, dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dan menilai seluruh aspek formal dan aspek materiil terhadap fakta kejadian dan fakta hukum serta dengan mencantumkan dasar hukum, baik dari undang-undang, dalil nash maupun peraturan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding mengenai hak pemeliharaan atau hak asuh atas anak yang bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING**, (petitum gugatan rekonvensi poin 2), Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat dalam putusannya yang menolak tuntutan Pembanding dengan dasar tidak cukup beralasan, sedangkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding sendiri selaku ibu kandungnya sangat keberatan apabila anak diasuh oleh Pembanding selaku ayah kandungnya sebab anak tersebut belum mumayyiz, bahkan menurut Terbanding bahwa dialah yang lebih berhak mengasuh atau memelihara anaknya yang belum mumayyiz tersebut, meskipun demikian dengan pertimbangan demi untuk kepentingan anak, Terbanding tidak menuntut secara tegas agar hak pemeliharaan anak ditetapkan kepada Terbanding. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sangat memahami dan menyetujui kearifan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak menetapkan kepada siapa diberikan hak pemeliharaan atas anak yang bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING**, perempuan, lahir tanggal 27 Oktober 2007, yang berarti pula bahwa hak pemeliharaan anak tetap menjadi tanggung jawab bersama/berdua antara Pembanding sebagai ayah kandung dan Terbanding sebagai ibu kandungnya meskipun keduanya telah bercerai;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pembanding tentang Harta Bersama (petitum gugatan rekonvensi poin 3) Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar mengabulkan sebagian gugatan rekonvensi Pembanding serta menolak dan tidak dapat diterima sebagian yang lainnya. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan baik dan cermat bahwa gugatan atau tuntutan yang diakui secara tegas oleh Terbanding dinyatakan telah terbukti yaitu 1) Motor Yamaha RX King 2) Sepeda Gunung Cainito dan 3) Tanah luas : panjang 40 m, lebar 10 m atas nama PEMBANDING terletak di KABUPATEN MALANG (petitum poin 3 angka Romawi I nomor 4 dan 8 serta petitum angka Romawi II nomor 1), oleh karena itu gugatan atau petitum tersebut di atas menurut Majelis Hakim Tingkat Banding memang sudah sepatutnya dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena terbukti harta bersama;

Menimbang, bahwa sedangkan tuntutan Pembanding sebagian lainnya yang dibantah dengan tegas oleh Terbanding sebagai harta bersama (petitum poin 3 angka Romawi I nomor 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 dan 11, angka Romawi II nomor 2 dan angka Romawi III nomor 1, 2 dan 3) oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah ditolak karena dinyatakan tidak terbukti sebagai harta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, meskipun Pembanding telah mengajukan bukti surat dan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama 1). **SAKSI 1 PEMBANDING**, 2). **SAKSI 2 PEMBANDING**, 3). **SAKSI 3 PEMBANDING** dan 4). **SAKSI 4 PEMBANDING**, namun para saksi tersebut hanya mengetahui ada harta-harta yang dikuasai oleh Pembanding dengan Terbanding, akan tetapi tidak ada yang mengetahui secara tegas dan pasti kapan dan dari mana sumber perolehan harta-harta tersebut, padahal Terbanding sendiri telah menegaskan dalam replik dan jawaban gugatan rekonvensinya bahwa harta-harta tersebut di atas adalah harta asal yang diperoleh dan dibeli oleh orang tua Terbanding sebagai seorang kontraktor. Sementara itu Terbanding telah menghadirkan tiga orang saksi di persidangan masing-masing bernama 1) **SAKSI 1 TERBANDING**, 2) **SAKSI 2 TERBANDING** dan 3) **SAKSI 3 TERBANDING**, para saksi Terbanding pada dasarnya mengetahui bahwa ada harta-harta tersebut dikuasai oleh Pembanding dengan Terbanding akan tetapi merupakan harta asal atau harta pembelian orang tua Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak sebagian gugatan rekonvensi Pembanding karena tidak beralasan atau tidak terbukti sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa mengenai petitum dalam gugatan rekonvensi lainnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan menjadi pendapat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa memperhatikan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan poin 9 (sembilan) dan poin 10 (sepuluh) yang menyatakan bahwa sita dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 2016 dan pada tanggal 21 Oktober 2016, adalah keliru penulisan tahunnya, bukan tahun 2016 akan tetapi tahun 2015 sesuai fakta persidangan in casu Berita Acara Sita Harta Bersama yang menyatakan sita dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dan pada tanggal 21 Oktober 2015, oleh karena itu penulisan dalam amar putusan sita tahun 2016 adalah dimaksudkan tahun 2015, sehingga dalam hal ini majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempunyai alasan untuk memperbaiki redaksi amar putusan *a quo* sehingga berbunyi sebagaimana amar putusan banding ini”;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, oleh karena pertimbangan dan pendapat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, dan lagi pula menjadi bagian yang telah dipertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding di atas, maka keberatan-keberatan tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut karena sudah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0627/Pdt.G/2015/PA Pas. tanggal 1 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1437 Hijriah dapat dipertahankan dan oleh karena itu harus dikuatkan dengan perbaikan redaksi amar dalam rekonvensi sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana amar putusan banding ini;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bindang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan biaya sita harta bersama yang timbul dalam gugatan rekonvensi dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

## DALAM KONVENSI

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0627/Pdt.G/2015/PA.Pas. tanggal 1 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1437 Hijriah ;

## DALAM REKONVENSI

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0627/Pdt.G/2015/PA.Pas. tanggal 1 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1437 Hijriah, dengan perbaikan amar sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
  - 2.1. Motor Yamaha RX King, tahun 1995, warna hitam, atas nama PEMBANDING;
  - 2.2. Sepeda Gunung Cainito warna hitam;
  - 2.3. Tanah luas +/- L : 10 m, P : 40 m, atas nama PEMBANDING, terletak di KABUPATEN MALANG dengan batas-batas:
    - Sebelah Barat : H. Markawan;
    - Sebelah Utara : Mardiyah;
    - Sebelah Timur : Jalan Kampung;
    - Sebelah Selatan : B. Juariyah;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut pada angka 2 untuk Penggugat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dan Tergugat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
4. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama pada angka 2 (dua) tersebut di atas  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian kepada Tergugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara in natura maka harta bersama tersebut dijual secara lelang;
5. Menolak gugatan Penggugat tentang:
  - 5.1. Hak asuh anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, perempuan, lahir tanggal 27 Oktober 2007;
  - 5.2. Harta bergerak berupa:
    - 5.2.1. Mobil Honda Jazz tahun 2013, NOPOL, warna putih, atas nama TERBANDING;
    - 5.2.2. Motor Ninja NOPOL, tahun 2010, warna hitam doff, atas nama PEMBANDING;
    - 5.2.3. Motor Mio Soul, tahun 2008, warna merah, atas nama TERBANDING;
    - 5.2.4. Motor Suzuki Satria F.U., tahun 2011, warna abu-abu;
    - 5.2.5. Mobil Daihatsu Hijet 1000, tahun 1983, warna merah, NOPOL, atas nama PEMILIK MOBIL;
    - 5.2.6. Mobil Ford Ranger, tahun 2011, warna putih, NOPOL, atas nama PEMILIK MOBIL;
    - 5.2.7. Perabot rumah tangga terdiri dari : Kursi 2 shet;
    - 5.2.8. Perhiasan terdiri dari: Kalung Emas 4 biji, Cincin Emas 7 biji dan Gelang Emas 13 biji;
    - 5.2.9. Uang modal kerja (total Rp 350 juta) untuk investasi yang dikelola Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 5.3. Harta tidak bergerak berupa:

- 1 (satu) unit rumah di MALANG, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Kav. No. 7;
  - Sebelah Timur : Jalan;
  - Sebelah Selatan : Kav. No. 11;
  - Sebelah Barat : Tanah Kosong;

### 5.4. Uang di Rekening Bank atas nama TERBANDING;

5.4.1. Bank Mandiri dengan nomor rekening : 900-00.1407600-5;

5.4.2. Bank BNI dengan nomor rekening : 0329903839;

5.4.3. Bank BCA dengan nomor rekening : 0890587118;

6. Menyatakan gugatan Penggugat agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diajukan verzet, banding maupun kasasi tidak dapat diterima;

7. Menyatakan sah dan berharga sita yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 27 Nopember 2015 Nomor 0627/Pdt.G/2015/PA.Pas. terhadap harta yang berupa:

7.1. Sepeda gunung Cainito warna hitam;

7.2. Tanah seluas 400 M. An. PEMBANDING di KABUPATEN MALANG denga batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Mardiyah;
- Sebelah Selatan : Rumah milik B. Juariyah;
- Sebelah Timur : Jalan Kampung;
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik H. Markawan;

8. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengangkat sita yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2015 Nomor 0627/Pdt.G/2015/PA.Pas. terhadap harta yang berupa:

8.1. Motor Mio Soul tahun 2008 warna merah an. TERBANDING;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.2. Bank Mandiri Nomor Rekening 900-00.1407600-5 An.  
TERBANDING;

8.3. Bank BNI Nomor Rekening 0329903839 An. TERBANDING;

9. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan melalui Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengangkat sita yang dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 2015 terhadap harta yang berupa perabot rumah tangga terdiri dari:

- Kursi kayu warna putih 4 buah, meja kayu warna putih 1 buah dan 4 buah kursi kayu kecil warna putih;

10. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan melalui Pengadilan Agama Kota Malang untuk mengangkat sita yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2015 terhadap harta berupa:

- 1 (satu) unit Rumah di MALANG A.n TERBANDING, terletak di MALANG dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Kav. No. 7;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Kav. No. 11;
- Sebelah Barat : Tanah kosong;

Kondisi Lapangan:

- Sebelah Utara : Kav. No. 7;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Kav. No. 11;
- Sebelah Barat : Tembok batas Perum Graha;

Luas : 11 M X 21 M = 231 M2.

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

1. Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 811.000,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah);
2. Membebaskan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya sita harta bersama sejumlah Rp.4.105.000,- (empat juta seratus lima ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **29 September 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **27 Zulhijjah 1437 Hijriah**, oleh **Drs. H. Abd. Rajab K., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muzni Ilyas, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Cholisin, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 18 Juli 2016. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Diah Anggraeni, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd

**Drs. H. Abd. Rajab K., S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

**Drs. H. Muzni Ilyas, S.H., M.H.**

**Drs. H. Cholisin, M.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Diah Anggraeni, S.H., M.H.**

## RINCIAN BIAYA PROSES :

- Pemberkasan ATK : Rp 139.000,-
  - Redaksi : Rp 5.000,-
  - Meterai : Rp 6.000,-
  - Jumlah : Rp 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

## UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
PANITERA,

**H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)